

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut E. Mulyasa, efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>1</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas itu mempunyai pengaruh dan dapat membawa hasil yang semuanya dilakukan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang di tentukan. Efektivitas adalah tingkatan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.<sup>2</sup>

Pada saat ini, teknologi sudah berkembang jauh dan berubah cara hidup, baik terhadap cara berkomunikasi, belajar, bekerja, berbisnis, dan sebagainya. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, memberikan kenyamanan yang lebih baik dalam pengelola dan menikmati kehidupan.<sup>3</sup>

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua manusia yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya menapatkan ketenangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 82.

<sup>2</sup> Ns Roymond Simamora. *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), 31.

<sup>3</sup> Supardin. dan Kartika, "Efektifitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep." *Jurnal Qaudauna* Vol. 1 No. 3 (September, 2000): 130.

<sup>4</sup> Muhammad Nabil Khazim, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses* (Solo: Samudera, 2007), 14.

Berdasarkan perspektif hukum normatif, bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, dengan adanya perkawinan maka harus terdapat suatu aparatur negara dan undang-undang yang menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang dikaitkan dengan peristiwa hukum tersebut. Soebakti berpendapat bahwasanya perikatan merupakan suatu perkataan yang abstrak dari sesuatu yang tidak dilihat tetapi dapat di bayangkan oleh pikiran.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan di atur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya timbul suatu masalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari suatu perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>7</sup>

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan.<sup>8</sup>

Beberapa penulis terkadang menyebutkan pernikahan dengan perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia sendiri “perkawinan” berasal dari kata “Kawin” yang artinya Membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin umum digunakan untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan kata nikah hanya digunakan untuk manusia.

---

<sup>5</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 2.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 94.

<sup>7</sup> Bab I Pasal I UU No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1960), 7.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.<sup>9</sup> Adapun yang berhak mencatatkan perkawinan adalah pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada dibawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>10</sup>

Meskipun perkawinan yang tidak dicatat adalah sah, baik menurut pandangan agama maupun adat istiadat, namun di mata hukum tidak memiliki kekuatan hukum karena: (a) Posisi mereka sangat lemah di depan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah. Ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga dianggap tidak sah. (b) Menurut Qs Al-Baqarah Ayat 282 memerintahkan kita untuk mencatatkan utang n, bagaimana dengan perkawinan yang jauh lebih panjang dari utang piutang. (c) Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat masih banyak ummy (tidak melek hukum), sehingga kesaksian dan sumpah masih di terima sebagai alat bukti hukum di Pengadilan Agama. Sekarang kondisinya berbeda, alat bukti tulis lebih kuat dari pada kesaksian dan sumpah, karena itu, pencatatan nikah menjadi penting.<sup>11</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi penting, yang menurut Saidus Syahar, pentingnya pencatatan perkawinan adalah:<sup>12</sup>

1. Agar adanya kepatian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.

---

<sup>9</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Komplikasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)* (Jakarta: Graha Cipta, 2005) Cet.,ke-1, 38

<sup>10</sup> Muhammad Zain. dan Mukhtar Alsodiq, *Membangun Keluarga Humoris (Counter Legal Draft Komplikasi Hukum Islam yang Konvensional itu)*, 38.

<sup>11</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Alhsodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Caunter Legal Draft Komplikasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*, 39-40.

<sup>12</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya ditinjau dari segi Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981), 108.

2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang di junjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (sosial reform) lebih efektif.
4. Agar nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara pancasila lebih dapat di tegakkan.

Pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenan dengan individu yang lain.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam pencatatan perkawinan yaitu Kantor Catatan Sipil melayani Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama lain selain Agama Islam, atau tanda telah mendapatkan pemberkatan atas perkawinan menurut agama yang dianut, Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia 19 Tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita Apabila anda melangsungkan perkawinan dalam usia dibawah 21 tahun harus mendapatkan surat izin dari orangtua. Dan apabila masih dibawah 19 tahun bagi pria dan dibawah 16 tahun bagi wanita, maka harus mendapat Dispensasi dari Pengadilan Negeri. Pelaksanaan pencatatan suatu perkawinan, telah di atur sebagaimana dinyatakan dalam PP. No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pasal 2 nya berbunyi :

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana

yang di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Pemberlakuan sistem pencatatan perkawinan secara online pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dilaksanakan sejak tahun 2018 yang mana masih menggunakan data lewat Nomor NIK sebagai data untuk melakukan pencatatan perkawinan. Akan tetapi mengacu pada Surat Edaran Peraturan DIRJEN BIMAS (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Kementerian Agama Pada tanggal 23 April 2020 mengenai sistem pencatatan perkawinan online yang baru di terbitkan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura ini masih belum siap untuk menerapkan peraturan DIRJEN BIMAS tentang sistem pencatatan perkawinan secara online ini dikarenakan pandemi yang masih belum berstatus bahaya yang berada di Kecamatan Astanajapura, pada bulan November tahun 2020 KUA Kecamatan Astanajapura baru siap untuk menerapkan peraturan DIRJEN BIMAS tentang sistem pencatatan perkawinan secara online dikarenakan pandemi Covid-19 yang sangat meningkat dan di haruskan untuk mengikuti peraturan pemerintah dengan sistem WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah, untuk mengantisipasi kontak secara langsung dan agar terhindar dari Virus Covid-19.

Dalam pemberlakuan sistem pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura mengalami beberapa kendala yang dimana masih menggunakan manual, dan pada bulan November 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura mulai melakukan sistem pencatatan perkawinan secara online dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pegawai P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) tentang pemberlakuan sistem pencatatan perkawinan secara online ini, tanggapan masyarakat pun beragam dari masyarakat zaman sekarang itu mengerti dan mengetahui prosedur yang di terapkan dalam sistem pencatatan perkawinan secara online ini dan bisa dikatakan sangat membantu tentang pencatatan

perkawinan, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang masih belum mengerti sistem pencatatan perkawinan secara online, sehingga masyarakat menggunakan petugas pencatatan perkawinan yang di tugaskan di setiap desa masing-masing P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) karena masyarakat ingin yang instan atau tidak ingin repot. Dilihat dari data tabel atau jumlah pencatatan perkawinan secara online dari tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura sampai sekarang dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 0.1**  
**Laporan Pencatatan Perkawinan Secara Online**

No.	Bulan	Jumlah
Tahun 2019		
1.	Januari	50 Calon Mempelai
2.	Februari	32 Calon Mempelai
3.	Maret	40 Calon Mempelai
4.	April	84 Calon Mempelai
5.	Mei	12 Calon Mempelai
6.	Juni	203 Calon Mempelai
7.	Juli	2 Calon Mempelai
8.	Agustus	222 Calon Mempelai
9.	September	46 Calon Mempelai
10.	Oktober	20 Calon Mempelai
11.	November	59 Calon Mempelai
12.	Desember	82 Calon Mempelai
Tahun 2020		
1.	Januari	39 Calon Mempelai
2.	Februari	50 Calon Mempelai
3.	Maret	34 Calon Mempelai
4.	April	39 Calon Mempelai
5.	Mei	29 Calon Mempelai

6.	Juni	126 Calon Mempelai
7.	Juli	48 Calon Mempelai
8.	Agustus	177 Calon Mempelai
9.	September	26 Calon Mempelai
10.	Oktober	23 Calon Mempelai
11.	November	94 Calon Mempelai
12.	Desember	72 Calon Mempelai
Tahun 2021		
1.	Januari	58 Calon Mempelai
2.	Februari	45 Calon Mempelai
3.	Maret	76 Calon Mempelai
4.	April	105 Calon Mempelai
5.	Mei	50 Calon Mempelai
6.	Juni	119 Calon Mempelai
7.	Juli	106 Calon Mempelai
8.	Agustus	42 Calon Mempelai
9.	September	32 Calon Mempelai
10.	Oktober	67 Calon Mempelai
11.	November	46 Calon Mempelai
12.	Desember	56 Calon Mempelai
Tahun 2022		
1.	Januari	37 Calon Mempelai
2.	Februari	1 Calon Mempelai

*Sumber: Data Laporan Tahunan KUA Kecamatan Astanajapura.*

Berdasarkan latar Belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai mekanisme prosedur Pencatatan Perkawinan secara online dan pengisian model N1 sampai N5 untuk identitas wali juga masalah pembayaran pencatatan perkawinan yang akan di teliti dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk mengkai lebih jauh tentang efektifitas pencatatan

perkawinan yang terjadi dilingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pada penelitian ini, guna memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah sebagai berikut:

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang pencatatan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan dampaknya bagi pencatatan pernikahan pada masyarakat sekitar. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian pencatatan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal, dengan topik kajian pengembangan pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (case Study). Pendekatan studi kasus (case study) merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Adapun metode dalam menggunakan penelitian ini adalah metode kualitatif yang berjenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Secara Online Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten



Cirebon Pada Tahun 2019 Dan 2020”. langsung kepada para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura, Penghulu, dan masyarakat sekitar Kecamatan tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti. Dalam metode wawancara ini maka instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain sebagai berikut:

- 1) Pedoman wawancara, yaitu sebagai pegangan peneliti dalam melaksanakan proses wawancara supaya tidak menyimpang dari tujuan peneliti.
- 2) Alat perekam, dengan adanya alat perekam ini peneliti akan lebih mudah dalam melakukan proses wawancara, hasil rekaman tersebut akan dianalisis secara deskriptif.

Kemudian untuk melengkapi data primer dan data skunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, ataupun arsip dari KUA Kecamatan Astanajapura yang semuanya adalah sebagai alat pelengkap dalam landasan teoritis

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala dalam mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura dan dampaknya bagi pernikahan masyarakat sekitar apakah dengan adanya kebijakan *new normal* ini sektor pencatatan Perkawinan mampu bangkit kembali dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar atau sebaliknya.

- 1) Meningkatnya angka pencatatan perkawinan dimasa pandemi yang berdampak terhadap administrasi pencatatan perkawinan.
- 2) Minimnya Pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA.
- 3) Kurang nya pemahaman Calon Mempelai terhadap pencatatan perkawinan di KUA.

#### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang di teliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang di inginkan. Adapun batasan masalah yang di teliti yaitu mekanisme prosedur pencatatan perkawinan secara online dan pengisian model N1 sampai N5 untuk identitas wali juga masalah pembayaran pencatatan perkawinan, data yang akan di teliti dibatasi dari tahun 2019 sampai 2020

Sedangkan Kantor Urusan Agama dibatasi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang beralamat Di Jalan Raya KH. Wahid Hasyim No 15 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

### 3. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang ada didalam pembahasan ini maka di rumuskan masalahnya sebagai berikut. sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku bahwa semua perkawinan wajib dicatatkan, akan tetapi dalam praktek banyak di temukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

- a. Bagaimana ketentuan dasar hukum penerapan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimanakah efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ?
- c. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas pencatatan Perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian karya Ilmiah Ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan dasar hukum penerapan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

3. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Cirebon

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, dan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian pencatatan perkawinan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, adalah untuk mengetahui proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Cirebon, dan sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah di peroleh pada bangku perkuliahan, khususnya tentang perkawinan, dan dengan penelitian ini akan memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang lebih mendalam mengenai pencatatan perkawinan.
- b. Bagi Praktisi, diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan eveluasi dalam meningkatkan praktek pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura, serta menjadi masukan untuk mengatasi setiap kendala yang di hadapi khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- c. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat membuka paradigma dan pemahaman baru yang mudah di pahami khususnya masyarakat muslim di indonesia, mengenai proses pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sehingga manfaatnya dapat lebih bisa di rasakan untuk kesejahteraan umat.

## E. Kerangka Berfikir

Menurut Hasan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.<sup>13</sup> Karena pencatatan nikah dapat di jadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Jika dibuka kembali kitab-kitab fiqih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami-istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Setiap seseorang pasti mengharapkan pernikahannya kekal atau langeng. Seperti tujuan pernikahan dalam Islam yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegahnya dari perbuatan zina, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi suami istri, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Namun pada praktiknya pernikahan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, dikarenakan masyarakat indonesia masih banyak yang belum faham tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum negara itu seperti apa. Terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal didaerah terpencil negeri, mereka masih mempertahankan adat istiadat mereka seperti dalam hal perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu sudah sah hanya dengan mengikuti adat leluhurnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya mereka bertempat tinggal di negara hukum. Dimana setiap perbuatan perdata (*Mu'amalah*) harus disertai dengan bukti yang autentik, dan yang demikian itu sifatnya wajib untuk melindungi hak-haknya sendiri selama tinggal dan menjadi warga negara indonesia, tidak terkecuali perkawinanpun wajib dicatat.<sup>14</sup>

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai

---

<sup>13</sup> Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, 123.

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Pencatatan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

instrumen kepastian hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Kerangka berfikir ini merupakan konsep yang di gunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori mengenai efektivitas pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 dan 2020 dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:


Adapun yang menjadi indikator efektivitas pencatatan perkawinan secara online di kantor urusan agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

1. Masyarakat memperoleh layanan tentang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai kantor urusan agama Kecamatan Astanajapura.
2. Masyarakat atau calon pengantin mengetahui prosedur administrasi pencatatan perkawinan di kantor urusan agama.
3. Masyarakat atau calon pengantin mengetahui apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama.
4. Masyarakat mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan unuk melakukan pencatatan perkawinan yang tercatat berdasarkan hukum negara.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pendidikan pegawai KUA
2. Pengalaman
3. Kepribadian pegawai KUA
4. Metode layanan yang di gunakan
5. Fasilitas memberikan pelayanan yang terbaik
6. Waktu penyelenggaraan layanan

## Bagan 0.1 Kerangka Berfikir



### F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiah, hal ini dimaksud untuk mencari referensi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkatan efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

1. Duray Achmad, dalam Skripsi yang berjudul : “Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan perkawinan di kantor urusan agama di Bantargebang Kota Bekasi. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Urusan Agama di Bantargebang Kota Bekasi. Hasil penelitian diketahui bahwa pencatatan perkawinan memberikan dampak positif terhadap masa depan keluarganya

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), 100.

dan juga mengetahui permasalahan dalam penegak hukum perkawinan di indonesia.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal Dampak permasalahan dalam pencatatan Perkawinan yang ada di Bantargebang kota bekasi. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Untuk mengetahui respon calon mempelai terhadap pencatatan perkawinan Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Astanajapura Cirebon, Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Astanajapura Agar Efektivitas didalam pencatatan perkawinan.

2. Isti Astuti Savitri, dalam Skripsi yang berjudul :“Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Kecamatan Bekasi Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan perkawinan di kantor urusan agama di Kecamatan Bekasi Utara. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bekasi Utara.<sup>17</sup> Hasil penelitian diketahui bahwa pencatatan perkawinan memberikan dampak positif terhadap masa depan keluarga dan juga mengetahui permasalahan dalam penegak hukum perkawinan di indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Faktor Penghambat Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan

---

<sup>16</sup> Durai Achmad, “Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (studi di Bantargebang, Kota Bekasi).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

<sup>17</sup> Isti Astuti Savitri, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bekasi Utara.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Bekasi Utara dapat dikatakan kurang Efektif dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyak asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bekasi Utara tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Bekasi Utara. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Astanajapura Agar Efektivitas didalam pencatatan perkawinan Khususnya di Kecamatan Astanajapura

3. Syamsul Bahri, dalam Skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuan Kota Medan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Medan Labuan Kota Medan.<sup>18</sup> Penelitian ini berjenis penelitian Lapangan (*field research*) dan dalam pengumpulan data ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu observasi dan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Sedangkan populasi adalah seluruh masyarakat kecamatan Medan Labuhan dan sampel yang diambil 20 orang dari tiap kelurahan.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga yang tercatat di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota yang disebabkan beberapa faktor diantaranya: (a) pengaruh keagamaan, (b) rumitnya urusan administrasi, (c) mahal nya biaya nikah, (d) kurangnya kesadaran masyarakat, (e) adanya pernikahan poligami, dan (f)

---

<sup>18</sup> Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuan Kota Medan.” (*Tesis*, Program Paskasarjana IAIN Sumatra Utara Medan, 2012 ).



pengaruh pergaulan bebas. Upaya menanggulangi masalah pencatatan pernikahan tersebut diantaranya: (a) mengadakan penyuluhan agama, (b) menggratiskan biaya pencatatan pernikahan bagi yang tidak mampu, (c) bagi pihak yang melakukan nikah siri harus melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan (d) melaksanakan sistem informasi manajemen nikah pada KUA yang disebut SIMKAH. Sedangkan dalam penelitian hanya membahas tentang , Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Astanajapura Agar Efektivitas didalam pencatatan perkawinan.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Moh Makmun & Bahtiar Bagus Pribadi, yang berjudul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.”<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah penelitian ini membahas tentang mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan langkah apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam menanggulangi Efektivitas pencatatan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan normative yang menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalny biaya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tembelang yaitu melakukan koordinasi kerja dengan setiap

---

<sup>19</sup> Moh Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1 ( April, 2016 ): 16-23.

Lurah/Kepala desa, selain itu juga mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada Masyarakat tentang pentingnya perkawinan dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Astanajapura Agar Efektivitas didalam pencatatan perkawinan khususnya di Kecamatan Astanajapura.

5. Anisatul Fauziyah, dalam Skripsi yang berjudul “Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara).” Penelitian ini berjenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan Perkawinan di KUA, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah bagaimana peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penghulu dan pegawai pencatatan perkawinan mengenai pelayanan kepenghuluan yang dilakukan KUA secara lebih optimal serta mengetahui lebih mendalam mengenai peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Astanajapura agar Efektivitas didalam pencatatan perkawinan Khususnya di Kecamatan Astanajapura.

## G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan

---

<sup>20</sup> Anisatul Fauziyah, “Peran Penghulu terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017).

data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>21</sup>

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pencatatan Perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat sekitar.

#### 1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pegawai kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura, maupun masyarakat sekitar
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

---

<sup>21</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal agar segera disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>23</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana didalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung mudah disesuaikan, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun informan untuk penelitian sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Untuk mendapatkan informasi mengenai dasar hukum pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura.
- 2) Staf administrasi KUA (Sadalloh, S.H.I) untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura.
- 3) Masyarakat atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N), untuk mendapatkan informasi tentang faktor yang mempengaruhi keefektifan pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura baik dari faktor pendukung maupun faktor penghambat.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>24</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>25</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti dilapangan.

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi.<sup>26</sup> Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan non kualitatif.<sup>27</sup> Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>28</sup>

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwaapa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus epanjang penelitian.

Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada pokok dan biasanya membatasi pada suatu kasus.<sup>29</sup>

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*.

---

<sup>25</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 81.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),223.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),298.

<sup>29</sup> Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), 31.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.<sup>30</sup>

Jadi pada penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan mendapatkan data yang lengkap.<sup>31</sup>

Pada pengambilan sampel peneliti mengambil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Astanajapura, 2 Staf bagian pencatatan perkawinan dan 3 Calon mempelai. Pada pengambilan sampel 3 calon mempelai dari data 1.606 calon mempelai karena pada saat proses pencatatan perkawinan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menjelaskan secara penuh dan secara detail mengenai proses pencatatan perkawinan secara online baik dari persyaratan sampai akad nikah berlangsung, oleh karena itu untuk pengambilan sampel yang di gunakan hanya 3 perwakilan calon mempelai dikarenakan pada pencatatan perkawinan secara online semua calon mempelai mendaftarkan diri dengan di dampingi oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk melakukan pencatatan perkawinan secara online yang mandiri (Individu).

#### 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 301

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>32</sup>

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 5. Lokasi Penelitian

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jalan Raya KH Wachid Hasyim No. 15 Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Pada pemilihan tempat penelitian alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura berdasarkan hasil observasi saya dari beberapa tempat Kantor Urusan Agama di sekitar sebelum melakukan penelitian bahwasanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura potensi pencatatan perkawinan sangat banyak, juga di temukan permasalahan di tempat tersebut mengenai pencatatan perkawinan secara online, yang mana dari segi keefektivan Kantor Urusan Agama kecamatan Astaajapura masih belum efektif dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penghambat, dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura permasalahan untuk melakukan penelitian lebih menarik untuk diteliti dari pada Kantor Urusan Agama di sekitarnya dikarenakan dari segi permasalahan itu sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura lebih tertari untuk diteliti dari sebuah masalah mengenai pencatatan perkawinan secara online.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I (*Kesatu*) : Pendahuluan  
Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berfikir, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II (*Kedua*) : Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.  
Menguraikan tentang landasan teori mengenai konsepsi efektivitas, pencatatan perkawinan,.
3. Bab III (*Ketiga*) : Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura, profil Kantor Urusan



Agama Kecamatan Astanajapura, dan struktur pengelola, data pencatatan Perkawinan secara online tahun 2019 dan 2020.

4. Bab VI (*Keempat*) : Hasil Penelitian dan Pembahasan Berisi tentang penjabaran analisis pencatatan Perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dampaknya kepada kesejahteraan Masyarakat Sekitar. Dalam bab ini dibahas mengenai Bagaimana Ketentuan Dasar Hukum Penerapan Pencatatan Perkawinan secara Online Di KUA Kecamatan Astanajapura, Bagaimanakah Efektivitas Pencatatan Perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
5. Bab V (*Kelima*) : Penutup  
Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

